

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. ( UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)).

Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yang berlaku, perusahaan yang melakukan kegiatan usaha, khususnya di Indonesia merupakan wajib pajak badan. Perusahaan dituntut melakukan kegiatan pembayaran pajak. Pembayaran pajak tersebut bagi pemerintah merupakan penghasilan bagi negara, namun bagi wajib pajak badan pembayaran pajak merupakan biaya yang dikeluarkan. Terkadang, wajib pajak badan memiliki keinginan untuk membayar pajak seminimal mungkin sesuai dengan ketentuan yang diperkenankan yang dapat dilakukan dengan pengamatan dan pengelolaan pajak yang baik masih diperbolehkan, sehingga dapat menimbulkan kecurangan apabila entitas usaha melakukan pembayaran seminimal mungkin diluar peraturan perpajakan yang masih diperbolehkan. Untuk menghindari hal tersebut, wajib pajak badan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.

Pengertian pembukuan sesuai dengan pasal 1 angka 29 Undang – Undang KUP menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi aset,

kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut (Waluyo, 2013:21). Kewajiban pelaksanaan pembukuan bagi perusahaan di Indonesia diatur dalam UU Perpajakan No. 16 Tahun 2000 pasal 28 yang di antaranya berisi, orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan yang memadai untuk menghitung penghasilan kena pajak atau harga perolehan dan penyerahan barang atas jasa guna penghitungan jumlah pajak terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Penyelenggaraan pembukuan disajikan dengan berpedoman pada suatu standar hukum atau kerangka dasar yang disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Transaksi yang tercatat dalam pembukuan, kemudian disajikan dalam pelaporan keuangan dengan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, menurut PSAK no.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009). Menurut Brolin (2014), menjelaskan bahwa laporan keuangan juga merupakan bentuk tanggung jawab emiten terhadap investor dan kreditor dalam pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk kegiatan perusahaan. Laporan keuangan memiliki tujuan untuk menjadi pedoman bagi stakeholders dalam mengambil keputusan. Untuk memfasilitasi tujuan tersebut, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menetapkan suatu kriteria yang harus dimiliki informasi akuntansi agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan dan dikatakan reliabel apabila dapat dipercaya. Investor

dapat memprediksikan keberlanjutan usahanya dari laporan keuangan yang diselenggarakan oleh entitas usaha, yang juga memiliki kaitan dengan perolehan laba usaha entitas tersebut.

Laba usaha dinilai dapat mempresentasikan kinerja dan atau kualitas suatu perusahaan secara keseluruhan. Suwardjono (2005:455) mendefinisikan laba sebagai pendapatan dikurangi biaya merupakan pendefinisian secara struktural atau sintaktik karena laba tidak didefinisi secara terpisah dari pengertian pendapatan dan biaya. Pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah laba yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya secara akrual.

Setiap entitas usaha memiliki tujuan untuk memperoleh laba yang maksimal, dengan rendahnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dari segi manajemen internal, laba dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan internal manajemen seperti pengukur prestasi atau kinerja manajemen. Sedangkan dari segi perpajakan, laba dijadikan dasar untuk perhitungan pajak terutang perusahaan tersebut. Maka dalam penyajian laba suatu perusahaan pada laporan keuangan menjadi salah satu fokus utama perusahaan, karena dapat menggambarkan kinerja suatu perusahaan secara keseluruhan. Sehingga, laba menjadi pusat perhatian sekaligus memberikan sebuah sinyal tentang nilai perusahaan bagi investor, kreditor, pembuat kebijakan akuntansi dan pemerintah (Wijayanti, 2006).

Revisi laba yang diharapkan dimasa mendatang (*expected future earnings*) yang diimplikasikan oleh inovasi laba tahun berjalan sehingga persistensi laba dilihat dari inovasi laba tahun berjalan yang dihubungkan dengan perubahan harga saham. Besarnya revisi ini menunjukkan tingkat persistensi laba (Sekar dan Fajri, 2012).

Penman (2001) menyatakan bahwa persistensi laba adalah laba akuntansi yang diharapkan di masa mendatang (*expected future earnings*) yang tercermin pada laba tahun berjalan (*current earnings*). Persistensi laba menjadi sangat penting bagi keberlangsungan usaha (*going concern*), karena hal ini berkaitan dengan kebutuhan investor yang memerlukan informasi dalam menilai kinerja perusahaan yang tercermin dalam laba masa depan.

Pendapatan dikurangi biaya yang disebut laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi dengan beban pajak yang berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disebut laba akuntansi, sedangkan laba atau rugi yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan disebut dengan laba fiskal. Adanya perbedaan peraturan antara akuntansi dengan fiskal dalam penyusunan laporan keuangan, perlu dilakukannya penyesuaian yang biasa disebut dengan rekonsiliasi fiskal. Adanya pengakuan biaya/penghasilan yang berbeda dan perbedaan lainnya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan.

Perbedaan ini disebut dengan *book tax differences*, yang berarti perbedaan perhitungan laba akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal ini dapat mempengaruhi posisi laporan keuangan dan menyebabkan adanya ketidakseimbangan saldo akhir, salah satu cara yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan saldo antara laba akuntansi dengan laba fiskal melalui rekonsiliasi fiskal.

Menurut Resmi (2012:369) bahwa rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Rekonsiliasi fiskal ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengakui besarnya laba kena pajak sebagai dasar

pengenaan pajak penghasilan, dari perhitungan tersebut dapat diketahui besarnya pajak terutang. Rekonsiliasi fiskal di akhir periode pembukuan menyebabkan terjadi perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi. Perbedaan tersebut disebabkan oleh ketentuan pengakuan dan pengukuran yang berbeda antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan pajak. Hasil yang diperoleh dari rekonsiliasi fiskal adalah perincian koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif, serta perbedaan tetap dan perbedaan temporer/perbedaan waktu.

Menurut Brodin (2014) menjelaskan bahwa *Book-tax differences* merupakan perbedaan jumlah laba yang dihitung berdasarkan akuntansi dengan laba yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap (*permanent differences*) dan perbedaan waktu (*temporary or timing differences*). Perbedaan tetap terjadi karena pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan menurut ketentuan perpajakan yang bersifat permanen, seperti pemberian natura, biaya entertainment, dan lain – lain. Perbedaan waktu terjadi karena pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi dan menurut ketentuan perpajakan, yang menyebabkan pergeseran biaya dan pendapatan dari satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya, seperti perbedaan metodologi perhitungan penyusutan, persediaan, selisih kurs, dan lain – lain. Palepu *at al* (2000) dalam Hanlon (2005) menyatakan bahwa semakin besar perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal akan menunjukkan *red flag* bagi para pengguna laporan keuangan yang memiliki kepentingan.

Besarnya perbedaan laba akuntansi dengan laba kena pajak dianggap sebagai sinyal kualitas laba. Semakin besar perbedaan yang terjadi, semakin rendah kualitas

laba yang artinya akan semakin rendah persistensinya (Sekar dan Fajri, 2012). Terkait dengan hal ini, Hanlon (2005) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki perbedaan temporer kena pajak besar cenderung memiliki *pre-tax income* yang tidak persisten. Ia juga membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki komponen akrual yang menyebabkan *pre-tax income* menjadi kurang persisten di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk merumuskan permasalahan penelitian yang dilakukan pada perusahaan Manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 – 2013 menjadi

**“PENGARUH *BOOK-TAX DIFFERENCES* TERHADAP PERSISTENSI LABA (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009 – 2013).”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Penelitian ini memiliki fokus utamanya adalah *book tax differences* yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan temporer juga perbedaan permanen pada laba yang dihitung berdasarkan akuntansi dengan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan laba di masa mendatang yang dilakukan dengan penyusunan ulang dan penyesuaian laba pada laporan keuangan yang kemudian dapat diukur sebagai daya tahan laba (*earnings persistence*).

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh perbedaan permanen pada perusahaan terhadap persintesi laba?

2. Apakah terdapat pengaruh perbedaan temporer pada perusahaan terhadap persintesi laba?
3. Apakah terdapat pengaruh antara perbedaan permanen dan perbedaan temporer secara simultan terhadap persistensi pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perbedaan permanen pada perusahaan terhadap persistensi laba.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perbedaan temporer pada perusahaan terhadap persistensi laba.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perbedaan permanen dengan perbedaan temporer terhadap persistensi laba.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung atau tidak langsung bagi :

1. Kegunaan bagi praktisi :
  - a. Bagi Emiten

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui komponen perpajakan yang diteliti dalam penelitian ini, yang terkandung dalam laporan keuangan dalam menentukan ketahanan laba.

- b. Bagi *Stakeholder*

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan.

## 2. Kegunaan teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal yang ditunjukkan pada perbedaan permanen dan perbedaan temporer terhadap persistensi laba. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk pengembangan penelitian selanjutnya.